




Standard Operating Procedure

Desk Evaluasi Proposal



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Desk Evaluasi Proposal
Kode Dokumen	: UN10/HK.01.02.a/01.03
Revisi	: -
Tanggal	: 3 Oktober 2017
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha
	 Sri Aminin, S.IP., M.AP
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM
	 Dr. Ir. Maftuch, M.Si
Disahkan oleh	: Ketua LPPM
	 Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang prosedur Desk Evaluasi Proposal penelitian yang melibatkan reviewer nasional dan internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur tentang Desk Evaluasi Proposal Penelitian pada tahap awal yang dinilai oleh reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dari berdasarkan buku panduan SIMLITABMAS.

3. TANGGUNG JAWAB

Standard Operating Procedure tentang Desk Evaluasi Proposal Penelitian ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

4. DEFINISI

Desk Evaluasi Proposal Penelitian merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Desk Evaluasi Proposal penelitian ini melibatkan reviewer internal dan nasional sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

5. PROSEDUR

a. Umum

1. Pembentukan panitia Desk Evaluasi Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM;
2. Kegiatan Desk Evaluasi Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
3. Peserta Desk Evaluasi Proposal adalah pengusul yang mendaftarkan penelitian melalui SIMLITABMAS;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Desk Evaluasi Proposal;

b. Pelaksanaan

1. LPPM menugaskan dan memplotting reviewer internal dan nasional pada tahap Desk Evaluasi Proposal;
2. Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan SIMLITABMAS;
3. Setiap proposal dinilai oleh dua reviewer, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
4. Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;

6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan buku panduan SIMLITABMAS;
7. Pengumuman usulan penelitian yang lolos dan tidak lolos hasil penilaian Desk Evaluasi Proposal oleh LPPM.

6. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

INPUT	PROSES	OUTPUT
DRPM mengumumkan pelaksanaan kegiatan Desk Evaluasi Proposal	LPPM membentuk panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	Pembentukan panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM
Ketua LPPM memetakan reviewer internal	Menentukan reviewer internal sesuai dengan buku panduan SIMLITABMAS	Surat Penugasan Reviewer dari LPPM untuk melaksanakan Desk Evaluasi Proposal
Kegiatan Desk Evaluasi Proposal secara daring/online	Reviewer menilai usulan proposal secara daring/online	Reviewer memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI
Timpang atau deviasi nilai	Apabila ada nilai reviewer 1 dan reviewer 2 terjadi deviasi/timpang, maka LPPM menunjuk reviewer ke-3	Penilaian oleh Reviewer ke-3
Reviewer meranking usulan proposal berdasarkan buku panduan SIMLITABMAS	Menetapkan nilai yang lolos dan tidak lolos Desk Evaluasi Proposal	Hasil penilaian oleh reviewer diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan
Penyerahan nilai oleh reviewer	LPPM meverifikasi nilai dari reviewer yang lolos dan tidak lolos Desk Evaluasi Proposal	Pengumuman lolos dan tidak lolos Desk Evaluasi Proposal

Desk Evaluasi Proposal

